PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta untuk mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bandung yang mengatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

b. bahwa untuk terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih kondusif, aman, tentram dan sekaligus meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat desa perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Transparansi dan Partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Putra Desa adalah mereka yang lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan, kemudian pernah menjadi penduduk Desa setempat;
11. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Masyarakat Desa setempat atau Putra Desa yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
12. Calon Kepala Desa adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti penyaringan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
13. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah lolos dari penyaringan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
14. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa;
15. Penjabat Kepala Desa adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya atau Pegawai Negeri Sipil atau tokoh masyarakat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang atas usul BPD, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang definitif;
16. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
17. Pemilih adalah Penduduk Desa setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
18. Pemilihan adalah Pemilihan Kepala Desa;
19. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
20. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat atau Putra Desa;
21. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan para Calon Kepala Desa untuk mendapatkan calon yang berhak dipilih;
22. Pihak yang berkompeten adalah instansi/lembaga atau perorangan yang memiliki kapasitas dalam bidang pemerintahan, pembangunan, keagamaan dan kemasyarakatan;
23. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD;
24. Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Camat yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di desa yang bersangkutan;
25. Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa ;
26. Lulusan sederajat SLTP adalah seseorang yang telah mengikuti pendidikan setara SLTP seperti MTs, ST, UP SLTP, Kejar Paket B, Pesantren Salafiyah dan telah lulus mengikuti ujian nasional.
27. Biaya administrasi adalah pembiayaan proses kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dari pembentukan Panitia sampai kepada pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

(2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;

(3) Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB III

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS

Bagian Pertama

Pembentukan dan Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 3

(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD;

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan tokoh masyarakat;

(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keanggotaannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan;

(4) Apabila Ketua atau Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ada yang mencalonkan untuk Pemilihan Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Keanggotaan Panitia Pemilihan dan perubahan Susunan Panitia Pemilihan harus disempurnakan dan ditetapkan kembali oleh BPD ;

(5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum melaksanakan tugas wajib diangkat sumpah/janji oleh BPD ;

(6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang terbukti melakukan pelanggaran administratif dapat diberhentikan dari kepanitian pemilihan Kepala Desa.

Pasal 4

(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas :

a. menetapkan jadual proses pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

b. mengajukan rencana biaya pemilihan;

c. menerima pendaftaran Bakal Calon;

d. melaksanakan pendaftaran Pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat luas;

e. melakukan penjaringan Bakal Calon dan penyaringan Calon;

f. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa;

g. menerima dan melakukan penelitian identitas dan administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;

h. melaksanakan ujian saringan calon untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;

i. mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih, kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

j. melakukan undian tanda gambar bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;

k. menetapkan tata tertib kampanye;

l. menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara;

m. menyelenggarakan pemungutan suara;

n. membuat Berita Acara Pemilihan;

o. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;

p. menetapkan pencabutan status Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye;

q. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan;

r. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

(2) Panitia Pemilihan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Bagian kedua

Pembentukan dan Tugas Panitia Pengawas

Pasal 5

(1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang dibentuk dengan Keputusan Camat;

(2) Anggota Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang unsur Kecamatan, 1 (satu) orang unsur Kepolisian Sektor, 1 (satu) orang unsur Komando Rayon Militer, 1 (satu) orang unsur Perangkat Desa, dan 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat Desa;

(3) Penentuan anggota Panitia Pengawas dari unsur tokoh masyarakat diusulkan oleh BPD dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

Pasal 6

(1) Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas, sebagai berikut:

a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;

b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa;

c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;

d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

(2) Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada panitia pengawas untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Panitia Pengawas berkewajiban :

a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;

b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan secara aktif;

c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang;

d. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

Pasal 8

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dibentuk sebelum pendaftaran Pemilih dan tugasnya berakhir 7 (tujuh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PEMILIH

Bagian Pertama

Persyaratan Pemilih

Pasal 9

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang:

a. terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pelaksanaan pemilihan yang dibuktikan dengan KTP atau KK;

b. telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pelaksanaan pemilihan atau telah/pernah kawin;

c. nyata-nyata tidak terganggu ingatannya;

d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Kedua

Tata cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 10

(1) Panitia melaksanakan pendaftaran Pemilih dari rumah ke rumah, untuk menghindari terdaftarnya pemilih dibawah umur, pemilih dari luar desa, tidak terdaftarnya pemilih atau pemilih terdaftar dua kali;

(2) Jika pada saat pendaftaran pemilih, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

(3) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Panitia, diumumkan secara terbuka pada papan pengumuman untuk diketahui masyarakat.

BAB V

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Bagian Pertama

Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 11

(1) Panitia Pemilihan melaksanakan pengumuman pembukaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa kepada masyarakat untuk melakukan penjaringan;

(2) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok dan menjauhi larangan-larangan pokok sebagaimana yang ditentukan agamanya;

b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;

c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau yang sederajat yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah/STTB aslinya yang legal/resmi;

d. berumur sekurang-kurangnya berumur 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran dan KTP;

e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;

f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat dari Pengadilan Negeri;

i. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat yang secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran Bakal Calon, kecuali bagi Putra Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan;

j. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;

k. bersedia menjadi Calon Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Bagian Kedua

Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 12

(1) Setelah proses penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan mengadakan penyaringan yang meliputi pemeriksaan dan penelitian berkas;

(2) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1), di atas, tidak boleh diikutsertakan dalam tahap selanjutnya;

(3) Bakal Calon Kepala Desa sekurang-kurangnya 2 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang;

(4) Apabila terdapat lebih dari 5 (lima) Bakal Calon Kepala Desa, maka panitia melakukan seleksi akademis untuk menentukan 5 (lima) Bakal Calon Kepala Desa;

(5) Dalam melaksanakan proses seleksi akademis sebagaimana pada ayat (4), Panitia dapat bekerjasama dengan pihak terkait yang berkompeten dan dilakukan secara transparan;

(6) Hasil proses seleksi sebagaimana pada ayat (5), diumumkan secara terbuka baik kepada Bakal Calon Kepala Desa maupun kepada masyarakat Desa;

(7) Pengaturan lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan administrasi, teknis penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 13

(1) Calon Kepala Desa yang sudah lulus seleksi penyaringan ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih;

(2) Panitia Pemilihan, setelah menetapkan calon yang berhak dipilih segera mengadakan Rapat untuk menetapkan nomor urut calon disertai Photo setiap calon Kepala Desa dengan dilengkapi Berita Acara;

(3) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri kecuali berhalangan tetap dan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

(4) Apabila calon yang berhak dipilih mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi untuk mengganti biaya pemilihan Kepala Desa.

BAB VI

KAMPANYE

Pasal 14

(1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa;

(2) Kampanye dilaksanakan dalam bentuk Rapat umum atau dialog pada tempat dan waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;

(3) Panitia menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa menganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;

(4) Pelaksanaan kampanye harus bersifat positif dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan;

(5) Kampanye dilaksanakan dengan ketentuan urutan berdasarkan ahjad nama Calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua calon selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara;

(6) Kampanye tidak boleh dilaksanakan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga menganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;

(7) Bagi calon yang berhak dipilih yang statusnya sebagai Kepala Desa definitif, diwajibkan mengajukan cuti kepada Bupati selama masa kampanye;

(8) Panitia pemilihan memberi tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih;

(9) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8), harus disetujui BPD;

(10) Dalam hal terjadi pencabutan status calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9), yang mengakibatkan terjadinya Calon tunggal, maka Panitia Pemilihan melaksanakan kembali proses penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;

(11) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kampanye diatur dalam Peraturan Desa.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 15

(1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam pemilihan Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;

(2) Pemilihan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Calon yang berhak dipilih atau saksi, Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, BPD dan dapat dihadiri oleh unsur Pemerintahan Daerah;

(3) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan sesuai jadual yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 16

Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih yang mempunyai hak memilih, tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 17

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia;

(2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;

(3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;

(4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 18

(1) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih;

(2) Atas permintaan Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua Panitia menugaskan anggota panitia pemilihan atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi :

a. Pemilih yang tidak dapat berjalan; atau

b. Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra.

(3) Anggota panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 19

Setiap calon Kepala Desa wajib :

a. mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;

b. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;

c. menerima hasil perhitungan suara.

Bagian Kedua

Pemungutan Suara

Pasal 20

Bentuk dan model Surat Suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 21

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta ditutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi Cap dan Stempel Panitia Pemilihan;

(2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Panitia Pemilihan di setiap TPS.

Pasal 22

(1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir;

(2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 23

(1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;

(2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;

(3) Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud ayat (2), diberi tanda oleh Panitia Pemilihan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan pencoblosan;

(4) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan untuk satu kali kesempatan;

(5) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 24

Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 25

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 26

(1) Penentuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak dipusatkan pada satu tempat, dan teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

(2) Pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dipampangkan photo calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Bagian Ketiga

Penghitungan Suara

Pasal 27

(1) Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan saksi dalam penghitungan suara dengan dilengkapi surat mandat dari Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;

(2) Dalam ha' tidak seorangpun bersedia menjadi saksi, penghitungan suara tetap dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan sah.

Pasal 28

(1) Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang telah ditunjuk;

(2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan memperlihatkan dan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi.

Pasal 29

(1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :

a. tidak menggunakan surat suara dan alat coblos yang telah ditetapkan;

b. tidak ditandatanguni Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili;

c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;

d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukan identitas pemilih;

e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;

f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam kotak gambar yang disediakan.

(2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga;

(3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk memutuskannya.

Pasal 30

(1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan dukungan suara sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai Calon terpilih;

(2) Apabila tidak seorang Calonpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang;

(3) Calon terpilih yang mengundurkan diri atau meninggal dunia sebelum dilaksanakan pelantikan maka untuk menentukan calon terpilih harus dilakukan pemilihan ulang;

(4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan;

(5) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasilnya tetap sama, maka BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Pasal 31

(1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama;

(2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan;

(3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih, menjadi kewenangan BPD melalui mekanisme musyawarah dengan para Calon Kepala Desa.

Bagian Keempat

Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Pasal 32

(1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat, menandatangani bersama-sama saksi dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan masyarakat serta menyerahkannya kepada BPD;

(2) Dalam hal saksi tidak menandatangani Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara penghitungan suara dinyatakan sah;

(3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan Calon Kepala Desa terpilih dan menyatakan sahnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 33

Setelah selesai pelaksanaan pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan untuk ditetapkan dalam Keputusan BPD.

BAB VIII

PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN MASA JABATAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Penetapan Calon terpilih dan pengesahan pengangkatan

Pasal 34

(1) Hasil pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan selanjutnya Calon Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih;

(2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Bagian Kedua

Pelantikan Kepala Desa

Pasal 35

(1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);

(2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat;

(3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji;

(4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 36

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 37

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaaan tersebut.

Pasal 38

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 39

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB IX

TUGAS, WEWENANG DAN HAK, KEWAJIBAN KEPALA DESA

Bagian pertama
Tugas dan Wewenang
Pasal 40

(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :

a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

b. mengajukan rancangan peraturan desa;

c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;

d menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

e. membina kehidupan masyarakat desa;

f. membina perekonomian desa;

g. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Hak dan Kewajiban
Pasal 41

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya;

c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. melaksanakan kehidupan demokrasi;

e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;

g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;

j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;

n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat;

(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun;

(4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD;

(5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya;

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;

(7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

BAB X

LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian pertama

Larangan

Pasal 42

Kepala Desa dilarang :

a. menjadi pengurus partai politik;

b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;

c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, DPD, DPR;

d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;

e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

g. menyalahgunakan wewenang; dan

h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian kedua

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 43

(1) Kepala Desa berhenti, karena :

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri;

c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c karena:

a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2);

d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;

e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1); dan/atau

f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, huruf b dan ayat (2), huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD;

(4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh $^{2}/_{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;

(5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;

(6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara
Pasal 44

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 45

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 46

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dan Pasal 45, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan;

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 47

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dan Pasal 45, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 48

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 45 Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 49

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;

(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;

b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

Pasal 50

(1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pada minggu terakhir bulan keenam, BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada Majelis Penguji Kesehatan yang ditunjuk Daerah yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa;

(2) Apabila berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai, bahwa Kepala Desa dimaksud, tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.

BAB XI

MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 51

(1) Apabila terjadi kekosongan Kepala Desa yang diakibatkan karena sesuatu hal Kepala Desa berhenti sebelum habis masa jabatan, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, maka diangkat Penjabat Kepala Desa;

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Pejabat yang berwenang yang berasal dari Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya atau Pegawai Negeri Sipil atau tokoh masyarakat atas usul BPD dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat;

(3) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhitung mulai tanggal pelantikannya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa baru hasil pemilihan;

(4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Pejabat yang berwenang.

BAB XII

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama

Mekanisme Pengaduan

Pasal 52

(1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas oleh masyarakat, maupun calon dan/atau Tim Kampanye;

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi :

a. nama dan alamat pelapor;

b. waktu dan tempat kejadian perkara;

c. nama dan alamat pelanggar;

d. nama dan alamat saksi-saksi; dan

e. uraian kejadian.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran;

(4) Tatacara pelaporan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pengawas.

Pasal 53

(1) Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima;

(2) Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;

(3) Dalam hal Panitia Pengawas memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima;

(4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan;

(5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik;

(6) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah memperoleh putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan ditindak lanjuti dengan pembatalan pemilihan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa

Pasal 54

(1) Panitia Pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (4), dilakukan melalui tahapan :

a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;

b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, Pengawas Pemilihan membuat keputusan.

(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal 55

(1) Penyidikan terhadap sengketa yang mengandung unsur tindak pidana, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

(2) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 56

(1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibebankan sepenuhnya kepada APBD Kabupaten ;

(2) Pembebanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang - kurangnya sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) per hak pilih dan diarahkan penggunaanya untuk biaya administrasi ;

(3) Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak dibebankan kepada calon Kepala Desa;

(4) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

(5) Penggunaan bantuan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI KEPALA DESA

Pasal 57

(1) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), juga harus mendapat ijin tertulis dari pimpinan instansi induknya;

(2) Bagi Pegawai Negeri yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan ;

(3) Bagi Pegawai Negeri yang terpilih menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri;

(4) Kepala Desa yang terpilih dari Pegawai Negeri, berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penghasilan lainnya, dan kepadanya diberikan tambahan panghasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

(5) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Pegawai Negeri yang menjadi Kepala Desa, diberikan oleh Instansi Induknya dengan memperhatikan penilaian dari Camat;

(6) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kepala Desa, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 58

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 59

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan :

a. Dalam jabatan struktural, fungsional atau anggota DPR/DPRD kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa dan pejabat yang berwenang mengijinkan;

b. Sebagai Calon Kepala Desa di Desa lain.

Pasal 60

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dikembalikan ke Instansi Induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiunnya.

Pasal 61

Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, harus memenuhi pula ketentuan sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 63

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman.

Pasal 64

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara fungsional dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan pengawasan melekat dilakukan oleh Camat

BAB XVI

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 65

(1) Apabila Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati atas usul BPD dan atau tokoh masyarakat dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap menjalankan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan;

(2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), ternyata belum cukup, Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa atas usul BPD.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

(1) Kepala Desa yang terpilih sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap melakukan tugasnya sampai habis masa jabatannya;

(2) Desa yang mengalami kekosongan jabatan Kepala Desa atau Desa yang Kepala Desanya habis masa jabatan atau dijabat oleh Penjabat Kepala Desa setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, agar segera melaksanakan pemilihan Kepala Desa;

(3) Pemberian bantuan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berlaku setelah Perubahan APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2006.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 Mei 2006
BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 Mei 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI D.